

ABSTRAK

Aji Muhajir: Etika Bekam Dalam Hadis Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani Pada Kitab Fathul Bari

Bekam ialah suatu metode pengobatan pengeluaran darah yang terkontaminasi racun dari dalam tubuh dan dikeluarkan melalui kulit tertentu. Banyak yang berbondong-bondong untuk melakukan pengobatan bekam karena ini merupakan tradisi pengobatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun banyak yang tidak tahu etika dalam melakukan bekam seperti waktu yang baik dalam melakukan bekam, memberi upah, mengambil upah bekam, dll. Dalam kitab Fathul Bari menjelaskan etika-etika dalam melakukan bekam secara mendalam agar dilakukan secara benar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yang sekaligus menjadi tujuan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui hadis-hadis tentang etika bekam beserta kualitasnya. Selain itu, juga memahami penjelasan etika bekam dalam kitab Fathul Bari.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data primer yang digunakan yaitu Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sedangkan data sekunder yaitu skripsi, jurnal, buku-buku maupun kitab lainnya yang berkaitan dengan yang diteliti.

Hasil penelitian ini, setelah melakukan pencarian menggunakan *Kutub al-Sittah*, terdapat 25 hadis yang membicarakan tentang etika bekam dan hadis tersebut berkualitas *sahih*. Dari hadis-hadis etika bekam yang terdapat didalam kitab Fathul Bari menunjukkan bahwa tidak ada spesifik waktu khusus dalam penggunaan bekam. Hanya saja berbekam dapat dilakukan saat dibutuhkan tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu. Namun, sebaiknya disaat melakukan bekam tubuh sedang tidak dalam keadaan lemah. Meskipun profesi tukang bekam diperbolehkan untuk mengambil upah bekam dari pekerjaannya, akan tetapi larangan itu ditujukan kepada profesinya, dan bukan ditujukan kepada mereka yang menggunakan jasa tukang bekam karena darurat. Perbedaan antara keduanya ialah kebutuhan mendesak dari seseorang yang sedang sakit untuk dibekam, dan tidak ada kebutuhan mendesak bagi tukang bekam dikarenakan masih banyak profesi selain itu. Profesi tukang bekam tidak disukai karena itu merupakan pekerjaan yang wajib atas setiap muslim agar saling membantu bila dibutuhkan. Mengenai upah tukang bekam disinggung juga pada hadis, *Rasulullah SAW dibekam oleh Abu Thaibah, maka beliau memerintahkan untuk memberinya setengah sha' kurma*. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan upahnya, namun tidak membuat kesepakatan upah dengan tukang bekam, tetapi ia memberikan upah sesuai dengan patokan yang biasa berlaku.

Kata Kunci: Bekam, Etika, Fathul Bari